



PENETAPAN

Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

A. Marcos Intjau, Tempat/tanggal lahir : Langap, 31 Desember 1957, Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat : Jalan Pemuda 2 No.33 Rt.010 Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 November 2022 dalam Register Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis ARAN MARCOS INTJAU menjadi A MARCOS INTJAU;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama pada akta kelahiran pemohon karena ingin menyempurnakan arti nama lebih baik;
- Bahwa pemohon bermaksud menyamakan nama pemohon sesuai dengan yang tertera di Kartu Keluarga dan KTP;

Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanpa Penduduk atas nama pemohon: A MARCOS INTJAU NIK: 6472053112570021, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga A MARCOS INTJAU NIK: 6472052311079462, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Buku Nikah Atas Nama ALAND MARCOS ENCHAU.Bsc dan ADOLFINA KATIANDAGHO, tertanggal 28 November 1986 dengan nomor 25/PPE/BS/NS/1986.- yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kotamadya Pare-Pare, diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3105/1980.0 bertanggal 09-Des-1980, yang dikeluarkan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, diberi tanda P-3;
5. Salinan Ijazah Pemohon, berupa Ijazah Akademi Maritim Veteran Republik Indonesia, Nomor 6942/26/01/86 tanggal 18 Mei 1986 yang ditandatangani Koordinator Kopertis Wilayah IX H. Ridwan Saleh Mattayang SH., diberi tanda P-5;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama pemohon di Akta Kelahiran semula bernama ARAN MARCOS INTJAU sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3105/1980.0 bertanggal 09 Desember 1980 ditandatangani Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Padang Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, menjadi A MARCOS INTJAU.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk membuktikan kebenaran permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama A. Marcos Intjau, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga tertanggal 18 Mei 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 28 Nopember 1986, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kenal Kelahiran No.3105/1980 tertanggal 9 Desember 1980, diberi tanda bukti P-4;
5. Ijazah tertanggal 9 Maret 1984, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut kesemuanya berupa fotokopi yang sudah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Anggraini Marcos**, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya dari Aran Marcos Intjau menjadi A. Marcos Intjau;
 - Bahwa hal itu dilakukan Pemohon agar sesuai dengan dokumen yang lain, karena di KTP dan KK Pemohon sudah menggunakan nama A. Marcos Intjau;
 - Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan ini sekarang karena sewaktu adik Saksi berumur 17 tahun dan mau membuat KTP elektronik tidak bisa karena data orang tua Saksi tidak sesuai;
2. **Stefanus Hendra Rusianto**, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya dari Aran Marcos Intjau menjadi A. Marcos Intjau;
 - Bahwa hal itu dilakukan Pemohon agar sesuai dengan dokumen yang lain, karena di KTP dan KK Pemohon sudah menggunakan nama A. Marcos Intjau;
 - Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan ini sekarang karena sewaktu adik ipar Saksi berumur 17 tahun dan mau membuat KTP elektronik tidak bisa karena data orang tua Saksi tidak sesuai;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dikaitkan dengan alat bukti P-1 dan P-2 sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pemuda 2 No.33 Rt.010 Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda sehingga Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang termasuk dokumen kependudukan adalah biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 68 ayat (2) undang-undang *a quo* disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, serta pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dikaitkan dengan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Langap pada tanggal 31 Desember 1957 dengan nama Aran Marcos Intjau;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dan memiliki anak, nama Pemohon di beberapa dokumen kependudukan seperti pada KTP dan KK tertulis A. Marcos Intjau;
- Bahwa karena terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut sehingga salah satu anak Pemohon di saat akan mengajukan penerbitan KTP elektronik tidak bisa diproses oleh karena data Pemohon selaku orang tua tidak sesuai;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak menggunakan nama A. Marcos Intjau untuk seterusnya agar terdapat kesamaan di dalam dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan untuk menetapkan perubahan nama Pemohon dari Aran Marcos Intjau menjadi A. Marcos Intjau tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon yang diajukan dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap perubahan nama tersebut harus dilakukan pencatatan sipil dalam register pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan Pengadilan Negeri, kutipan akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, KTP-el, dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil berdasarkan laporan dari Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Ketentuan ini menegaskan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembetulan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan diri Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1, Pasal 52, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran semula bernama Aran Marcos Intjau sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3105/1980.0 bertanggal 09 Desember 1980 ditandatangani

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Padang Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, menjadi A. Marcos Intjau;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Smr tanggal 23 November 2022, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sukri, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukri

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkas/ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Smr